PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav.B
Desa Tepian Batang Tanah Grogot Kabupaten Paser 76211
Website.https://disnakertrans.paserkb.go.id
(E-mail) : disnakertrans31@mail.com

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Workshop BLK Paser
Nomor : 560/284/P2K/DTKT/VI/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Tana Paser pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 560/269/P2K/DTKT/IV/2024 tanggal 10 Juni 2024, antara:

Nama	:	IR. Madju P. Simangungsong
NIP	:	196407311199003 1 007
Jabatan	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berkedudukan di	:	Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gedung E Lantai 2 Kav. B Desa Tepian Batang Tanah Grogot Kabupaten Paser

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q.DInas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Paser berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-05/2024 tanggal 02 Januari 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama	:	Eko Saputra
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	JL.Lambung Mangkurat No.03 Rt.IV Tanah Grogot
Akta perubahan Notaris	:	1
Tanggal	:	2 Juni 2022
Notaris	:	Nurhaniah,S.HM.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NUR ASRI selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Workshop BLK PASER** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat

(e) Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(f) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Workshop BLK PASER** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMKK)
3. Pekerjaan Tanah
4. Pekerjaan Pondasi
5. Pekerjaan Struktur
6. Pekerjaan Lantai
7. Pekerjaan Struktur Baja
8. Pekerjaan Atap
9. Pekerjaan Dinding
10. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
11. Pekerjaan Plafond dan Rangka
12. Pekerjaan Cat Catan
13. Pekerjaan Electrical
14. Pekerjaan Toilet

PARAF	
PPK	PENYEDIA

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 2. 360.996.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 2.07.03.2.01.0003.5.2.03.01.01.0010.1.3.0.30.10.20.013.00001

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Paser 2024

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bankaltimtara Cabang Tana Paser rekening nomor : 0021514144 atas nama Penyedia : CV. NUR ASRI

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Surat Penawaran;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f. spesifikasi teknis dan gambar;
   g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosisasi apabila ada negosiasi); dan
   h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
KETENTUAN KONTRAK

(1) Syarat – syarat sesuai ketentuan Kontrak "Penyedia" yaitu :
   a. PENYEDIA wajib menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
   b. PENYEDIA wajib meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA/PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
   c. PENYEDIA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA/PPK.
   d. PENYEDIA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PA/PPK.
   e. PENYEDIA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
   f. PENYEDIA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan

untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak.

g. PENYEDIA wajib memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA/PPK.
h. PENYEDIA wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di Kontrak.
i. PENYEDIA wajib mengambil langkah - langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENYEDIA.
j. PENYEDIA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PA/PPK.
k. PENYEDIA wajib menghasilkan konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis Kementrian/Lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan badan yang menetapkan Standarisasi Nasional.

(2) Kontrak pekerjaan harus memuat kewajiban kontraktor untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis kementrian/lembaga yang membidangi pekerjaan umum dan badan yang menetapkan standarisasi nasional.

(3) Kontrak ini mencakup dan mengikat kedua pihak yang bersangkutan, termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil - wakil yang sah, yang secara bersama - sama atau sendiri - sendiri berhak atas manfaat dan tanggung jawab atas kontrak ini.

(4) Jika ada perbedaan pengertian didalam Dokumen Kontrak, maka kedua pihak harus tunduk kepada ketentuan urutan yang ditetapkan dalam butir 3 (tiga) Kontrak ini, sesuai dengan urutan pencantumannya.

(5) Untuk kepentingan Kontrak ini, kedua pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUHP).

(6) Dengan ini kedua pihak setuju untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan semuanya di LKPP yaitu LPS PBJP LKPP.

(7) Kontrak ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Pasal 6

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

(1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PA/PPK bersama PENYEDIA dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; dan atau
c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

(2) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10 % (Sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal;

(3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA/PPK secara tertulis kepada PENYEDIA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;

(4) Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

PARAF	
PPK	PENYEDIA

Pasal 7
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan kontrak:

a. PENYEDIA wajib memberikan kepada PA/PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau 5% (lima persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
c. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
d. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka surat jaminan pelaksanaan harus secara otomatis diperpanjang atau diganti dengan yang baru.

Pasal 8
SANKSI-SANKSI DAN DENDA

(1) Apabila PENYEDIA tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (spesifikasi teknis, dimensi, mutu, batas waktu) maka dapat dikenai sanksi denda, pemotongan pembayaran bahkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PA/PPK.

(2) Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PENYEDIA dikenakan denda keterlambatan sebesar:

a. 1 °/oo (satu perseribu) dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan jika bagian barang/pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan maksimal 5 % atau 50 hari keterlambatan; atau
b. 1 °/oo (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung sejak berakhirnya masa pelaksanaan jika bagian barang pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi dan maksimal 5 % atau 50 hari keterlambatan.

(3) Jika PENYEDIA telah dikenai sanksi denda keterlambatan maksimal sebesar 5 % atau melakukan kelalaian dan telah diperingatkan tiga kali berturut - turut tetapi tetap tidak mengindahkan atau menghentikan pekerjaan yang telah dimulai selama 14 (Empat Belas) hari berturut–turut dan telah diperingatkan tetapi tidak melanjutkan tanpa alasan maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PA/PPK.

(4) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan pemeliharaan dalam batas waktu yang telah disepakati dan tidak melakukan Serah Terima Akhir (FHO) maka PENYEDIA dapat dikenai sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) dan jaminan pemeliharaan dapat dicairkan.

Pasal 9
KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

(1) PENYEDIA diwajibkan menyediakan usaha – usaha untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan para pekerja dan menyediakan fasilitas kebersihan dan ketertiban lapangan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas keselamatan kerja dan perlengkapan P3K.

PARAF	
PPK	PENYEDIA

(2) PA/PPK diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

(3) Melaksanakan pencegahan Covid-19 dilapangan:
   a. Mengadakan pengecekan/pengukuran suhu tubuh;
   b. Penggunaan/menggunakan masker selama pelaksanaan pekerjaan;
   c. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitaizer; dan
   d. Menindaklanjuti dengan segera jika terdapat indikasi pekerja yang mendapat gejala Covid-19 (melaporkan pada gugus tugas Covid-19).

Pasal 10
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 *(Seratus Dua Puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus Delapan Puluh)* hari kalender.

(4) PENYEDIA berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan atas beban sendiri;

(5) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PA/PPK akan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan dapat langsung digunakan untuk biaya pemeliharaan dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut; dan

(6) Penyerahaan Kedua (terakhir) pekerjaan dilakukan oleh PENYEDIA kepada PA/PPK setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diselesaikan pemeliharaan tersebut dalam ayat (4) diatas dengan kondisi hasil pekerjaan sama dengan kondisi pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dinyatakan dengan Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) serta dilengkapi dengan seluruh gambar terlaksana (As Build Drawing).

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia* *CV. NUR ASRI*	Untuk dan atas nama *Pengguna Anggaran* *Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*
Eko Saputra *Direktur*	*IR. Madju P. Simangungsong* *NIP.* 196407311199003 1 007

PARAF	
PPK	PENYEDIA

(2) PA/PPK diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

(3) Melaksanakan pencegahan Covid-19 dilapangan:
   a. Mengadakan pengecekan/pengukuran suhu tubuh;
   b. Penggunaan/menggunakan masker selama pelaksanaan pekerjaan;
   c. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitaizer; dan
   d. Menindaklanjuti dengan segera jika terdapat indikasi pekerja yang mendapat gejala Covid-19 (melaporkan pada gugus tugas Covid-19).

Pasal 10
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 *(Seratus Dua Puluh)* hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus Delapan Puluh)* hari kalender.
(4) PENYEDIA berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan atas beban sendiri;
(5) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PA/PPK akan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan dapat langsung digunakan untuk biaya pemeliharaan dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut; dan
(6) Penyerahaan Kedua (terakhir) pekerjaan dilakukan oleh PENYEDIA kepada PA/PPK setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diselesaikan pemeliharaan tersebut dalam ayat (4) diatas dengan kondisi hasil pekerjaan sama dengan kondisi pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dinyatakan dengan Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) serta dilengkapi dengan seluruh gambar terlaksana (As Build Drawing).

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia* *CV. NUR ASRI*	Untuk dan atas nama *Pengguna Anggaran* *Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*
Eko Saputra *Direktur*	*IR. Madju P. Simangungsong* *NIP.* 196407311199003 1 007

PARAF	
PPK	PENYEDIA

(2) PA/PPK diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

(3) Melaksanakan pencegahan Covid-19 dilapangan:
   a. Mengadakan pengecekan/pengukuran suhu tubuh;
   b. Penggunaan/menggunakan masker selama pelaksanaan pekerjaan;
   c. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitaizer; dan
   d. Menindaklanjuti dengan segera jika terdapat indikasi pekerja yang mendapat gejala Covid-19 (melaporkan pada gugus tugas Covid-19).

Pasal 10
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 *(Seratus Dua Puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus Delapan Puluh)* hari kalender.

(4) PENYEDIA berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan atas beban sendiri;

(5) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PA/PPK akan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan dapat langsung digunakan untuk biaya pemeliharaan dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut; dan

(6) Penyerahaan Kedua (terakhir) pekerjaan dilakukan oleh PENYEDIA kepada PA/PPK setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diselesaikan pemeliharaan tersebut dalam ayat (4) diatas dengan kondisi hasil pekerjaan sama dengan kondisi pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dinyatakan dengan Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) serta dilengkapi dengan seluruh gambar terlaksana (As Build Drawing).

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia* *CV. NUR ASRI*	Untuk dan atas nama *Pengguna Anggaran* *Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*
Eko Saputra *Direktur*	*IR. Madju P. Simangungsong* *NIP.* 196407311199003 1 007

PARAF	
PPK	PENYEDIA

(2) PA/PPK diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

(3) Melaksanakan pencegahan Covid-19 dilapangan:
   a. Mengadakan pengecekan/pengukuran suhu tubuh;
   b. Penggunaan/menggunakan masker selama pelaksanaan pekerjaan;
   c. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitaizer; dan
   d. Menindaklanjuti dengan segera jika terdapat indikasi pekerja yang mendapat gejala Covid-19 (melaporkan pada gugus tugas Covid-19).

Pasal 10
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 *(Seratus Dua Puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus Delapan Puluh)* hari kalender.

(4) PENYEDIA berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan atas beban sendiri;

(5) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PA/PPK akan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan dapat langsung digunakan untuk biaya pemeliharaan dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut; dan

(6) Penyerahaan Kedua (terakhir) pekerjaan dilakukan oleh PENYEDIA kepada PA/PPK setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diselesaikan pemeliharaan tersebut dalam ayat (4) diatas dengan kondisi hasil pekerjaan sama dengan kondisi pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dinyatakan dengan Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) serta dilengkapi dengan seluruh gambar terlaksana (As Build Drawing).

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia* *CV. NUR ASRI*	Untuk dan atas nama *Pengguna Anggaran* *Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*
Eko Saputra *Direktur*	*IR. Madju P. Simangungsong* *NIP.* 196407311199003 1 007

PARAF	
PPK	PENYEDIA

(2) PA/PPK diwajibkan mengusahakan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

(3) Melaksanakan pencegahan Covid-19 dilapangan:
   a. Mengadakan pengecekan/pengukuran suhu tubuh;
   b. Penggunaan/menggunakan masker selama pelaksanaan pekerjaan;
   c. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitaizer; dan
   d. Menindaklanjuti dengan segera jika terdapat indikasi pekerja yang mendapat gejala Covid-19 (melaporkan pada gugus tugas Covid-19).

Pasal 10
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 *(Seratus Dua Puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus Delapan Puluh)* hari kalender.

(4) PENYEDIA berkewajiban melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang diserahkan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan atas beban sendiri;

(5) Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PA/PPK akan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan dapat langsung digunakan untuk biaya pemeliharaan dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pemeliharaan tersebut; dan

(6) Penyerahaan Kedua (terakhir) pekerjaan dilakukan oleh PENYEDIA kepada PA/PPK setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diselesaikan pemeliharaan tersebut dalam ayat (4) diatas dengan kondisi hasil pekerjaan sama dengan kondisi pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dinyatakan dengan Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) serta dilengkapi dengan seluruh gambar terlaksana (As Build Drawing).

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia* *CV. NUR ASRI*	Untuk dan atas nama *Pengguna Anggaran* *Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak*
Eko Saputra *Direktur*	*IR. Madju P. Simangungsong* *NIP.* 196407311199003 1 007

PARAF	
PPK	PENYEDIA